BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pemungutan pajak daerah, perlu didukung dengan pemberian insentif sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pemungutan Pajak;
b. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu;
c. bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, besarnya insentif ditetapkan paling tinggi 5% (lima perseratus) untuk Kabupaten/kota, dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2021 Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2024 Nomor 01);
13. Peraturan Bupati Seluma Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Seluma (Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2016 Nomor 32) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Seluma Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Seluma (Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2022 Nomor 18);
14. Peraturan Bupati Seluma Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma (Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2022 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Bupati adalah Bupati Seluma.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Seluma.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Unsur Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
7. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak.
8. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak.
9. Kinerja Tertentu adalah pencapaian target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dijabarkan secara triwulanan.

10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

BAB II
PENGANGGARAN

Pasal 2

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak menyusun anggaran insentif dalam Dokumen Perencanaan dan Anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
(2) Penganggaran insentif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif Pemungutan Pajak serta rincian objek belanja pajak.

BAB III
PEMBERIAN INSENTIF
Bagian kesatu
Penerima Insentif

Pasal 3

(1) Insentif diberikan kepada Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan Pemungutan Pajak.
(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional diberikan kepada :
    a. Pejabat dan pegawai pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
    b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah;
    c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; dan
    d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada kecamatan meliputi :
        1. Camat;
        2. Kepala Desa/Lurah.
(3) Pemberian insentif kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi.
(4) Penunjukan Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian kedua
Besaran Insentif

Pasal 4

(1) Besaran insentif ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan pajak dalam tahun anggaran berkenaan untuk setiap jenis pajak.
(2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

Pasal 5

(1) Rincian dan persentase pembagian insentif untuk setiap jenis pajak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Rincian dan persentase pembagian insentif untuk setiap jenis Pajak di lingkungan Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan pajak daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Bagian Kesatu
Pembayaran Insentif
Paragraf 1
Persyaratan Pembayaran

Pasal 6

(1) Untuk dapat diberikan insentif, Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah harus memenuhi persyaratan capaian realisasi penerimaan pajak dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. Pajak :
        1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan :
            a) sampai dengan triwulan I realisasi telah mencapai sebesar 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan;
            b) sampai dengan triwulan II realisasi telah mencapai sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari rencana penerimaan;
            c) sampai dengan triwulan III realisasi telah mencapai sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari rencana penerimaan;
            d) sampai dengan triwulan IV realisasi telah mencapai sebesar 100% (seratus perseratus) dari rencana penerimaan;
        2. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan :
            a) sampai dengan triwulan I realisasi telah mencapai sebesar 15% (lima belas perseratus) dari rencana penerimaan;
            b) sampai dengan triwulan II realisasi telah mencapai sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari rencana penerimaan;

c) sampai dengan triwulan III realisasi telah mencapai sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari rencana penerimaan; dan
d) sampai dengan triwulan IV realisasi telah mencapai sebesar 100% (seratus perseratus) dari rencana penerimaan.

3. BPHTB Hak Baru :
   a) sampai dengan triwulan I realisasi telah mencapai sebesar 15% (lima belas perseratus) dari rencana penerimaan;
   b) sampai dengan triwulan II realisasi telah mencapai sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari rencana penerimaan;
   c) sampai dengan triwulan III realisasi telah mencapai sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari rencana penerimaan; dan
   d) sampai dengan triwulan IV realisasi telah mencapai sebesar 100% (seratus perseratus) dari rencana penerimaan.
4. BPHTB Pemindahan Hak :
   a) sampai dengan triwulan I realisasi telah mencapai sebesar 15% (lima belas perseratus) dari rencana penerimaan;
   b) sampai dengan triwulan II realisasi telah mencapai sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari rencana penerimaan;
   c) sampai dengan triwulan III realisasi telah mencapai sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari rencana penerimaan; dan
   d) sampai dengan triwulan IV realisasi telah mencapai sebesar 100% (seratus perseratus) dari rencana penerimaan.
5. Pajak Reklame :
   a) sampai dengan triwulan I realisasi telah mencapai sebesar 15% (lima belas perseratus) dari rencana penerimaan;
   b) sampai dengan triwulan II realisasi telah mencapai sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari rencana penerimaan;
   c) sampai dengan triwulan III realisasi telah mencapai sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari rencana penerimaan; dan
   d) sampai dengan triwulan IV realisasi telah mencapai sebesar 100% (seratus perseratus) dari rencana penerimaan.
6. Pajak Air Tanah :
   a) sampai dengan triwulan I realisasi telah mencapai sebesar 15% (lima belas perseratus) dari rencana penerimaan;
   b) sampai dengan triwulan II realisasi telah mencapai sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari rencana penerimaan;
   c) sampai dengan triwulan III realisasi telah mencapai sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari rencana penerimaan; dan
   d) sampai dengan triwulan IV realisasi telah

mencapai sebesar 100% (seratus perseratus) dari rencana penerimaan.

7. Pajak Sarang Burung Walet :
   a) sampai dengan triwulan I realisasi telah mencapai sebesar 15% (lima belas perseratus) dari rencana penerimaan;
   b) sampai dengan triwulan II realisasi telah mencapai sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari rencana penerimaan;
   c) sampai dengan triwulan III realisasi telah mencapai sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari rencana penerimaan; dan
   d) sampai dengan triwulan IV realisasi telah mencapai sebesar 100% (seratus perseratus) dari rencana penerimaan.
8. BPJT Restoran :
   a) sampai dengan triwulan I realisasi telah mencapai sebesar 15% (lima belas perseratus) dari rencana penerimaan;
   b) sampai dengan triwulan II realisasi telah mencapai sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari rencana penerimaan;
   c) sampai dengan triwulan III realisasi telah mencapai sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari rencana penerimaan; dan
   d) sampai dengan triwulan IV realisasi telah mencapai sebesar 100% (serratus perseratus) dari rencana penerimaan.
9. BPJT Tenaga Listrik :
   a) sampai dengan triwulan I realisasi telah mencapai sebesar 15% (lima belas perseratus) dari rencana penerimaan;
   b) sampai dengan triwulan II realisasi telah mencapai sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari rencana penerimaan;
   c) sampai dengan triwulan III realisasi telah mencapai sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari rencana penerimaan; dan
   d) sampai dengan triwulan IV realisasi telah mencapai sebesar 100% (seratus perseratus) dari rencana penerimaan.
10. BPJT Jasa Perhotelan :
    a) sampai dengan triwulan I realisasi telah mencapai sebesar 15% (lima belas perseratus) dari rencana penerimaan;
    b) sampai dengan triwulan II realisasi telah mencapai sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari rencana penerimaan;
    c) sampai dengan triwulan III realisasi telah mencapai sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari rencana penerimaan; dan
    d) sampai dengan triwulan IV realisasi telah mencapai sebesar 100% (seratus perseratus) dari rencana penerimaan.
11. BPJT Jasa Parkir :
    a) sampai dengan triwulan I realisasi telah mencapai sebesar 15% (lima belas perseratus)

dari rencana penerimaan;

b) sampai dengan triwulan II realisasi telah mencapai sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari rencana penerimaan;

c) sampai dengan triwulan III realisasi telah mencapai sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari rencana penerimaan; dan

d) sampai dengan triwulan IV realisasi telah mencapai sebesar 100% (seratus perseratus) dari rencana penerimaan.

12. BPJT Jasa Kesenian dan Hiburan :

a) sampai dengan triwulan I realisasi telah mencapai sebesar 15% (lima belas perseratus) dari rencana penerimaan;

b) sampai dengan triwulan II realisasi telah mencapai sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari rencana penerimaan;

c) sampai dengan triwulan III realisasi telah mencapai sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari rencana penerimaan; dan

d) sampai dengan triwulan IV realisasi telah mencapai sebesar 100% (seratus perseratus) dari rencana penerimaan.

13. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) :

a) sampai dengan triwulan I realisasi telah mencapai sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari rencana penerimaan;

b) sampai dengan triwulan II realisasi telah mencapai sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari rencana penerimaan;

c) sampai dengan triwulan III realisasi telah mencapai sebesar 65% (enam puluh lima perseratus) dari rencana penerimaan; dan

d) sampai dengan triwulan IV realisasi telah mencapai sebesar 100% (seratus perseratus) dari rencana penerimaan.

14. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB):

a) sampai dengan triwulan I realisasi telah mencapai sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari rencana penerimaan;

b) sampai dengan triwulan II realisasi telah mencapai sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari rencana spenerimaan;

c) sampai dengan triwulan III realisasi telah mencapai sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari rencana penerimaan; dan

d) sampai dengan triwulan IV realisasi telah mencapai sebesar 100% (seratus perseratus) dari rencana penerimaan.

(2) Capaian realisasi penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan :

a. Laporan Realisasi Pajak yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak; dan

b. Rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pengelolaan keuangan daerah.

(3) Besaran rencana penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan besaran nominal penerimaan pajak dan/atau yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 7

(1) Bupati menetapkan penerima dan besaran insentif pada Perangkat Daerah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2) Penetapan penerima dan besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Tata Cara Pembayaran

Pasal 8

(1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak mengajukan permohonan pembayaran insentif berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2) Pengajuan permohonan pembayaran insentif dilaksanakan dengan mekanisme pembayaran Langsung (LS) sesuai ketentuan peraturan peraturan perundang undangan.
(3) Penyaluran insentif dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan/transfer dari rekening kas Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan pajak ke rekening penerima insentif *(account to account).*

Pasal 9

Dalam hal target penerimaan pajak telah tercapai atau terlampaui dan pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, maka pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

Penetapan Pembagian Target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan sesuai proporsi pembayaran insentif per triwulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban

Pasal 11

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Seluma Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Seluma Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
Pada tanggal, 19 November 2025
BUPATI SELUMA,

TEDDY RAHMAN

Diundangkan di Tais
Pada Tanggal 19 November 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SELUMA

DEDDY RAMDHANI

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA
TAHUN 2025 NOMOR....40

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR : 40 TAHUN 2025
TANGGAL : 19 November 2025

PEMBAGIAN INSENTIF UNTUK SETIAP JENIS PAJAK

NO	JENIS PAJAK DAERAH DAERAH	BUPATI	WAKIL BUPATI	SEKRETARIS DAERAH	BAPENDA	PEJABAT/PEMUNGUT PADA TINGKAT DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN	
						LURAH/ KEPALA DESA	CAMAT
1.	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN	5%	3%	2%	15%	70%	5%
2.	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	9%	8%	6%	77%		
3.	BPHTB - HAK BARU	9%	8%	6%	77%		
4.	BPHTB - PEMINDAHAN HAK	9%	8%	6%	77%		
5.	PAJAK REKLAME	9%	8%	6%	77%		
6.	PAJAK AIR TANAH	9%	8%	6%	77%		
7.	PAJAK SARANG BURUNG WALET	9%	8%	6%	77%		
8.	PBJT RESTORAN	9%	8%	6%	77%		
9.	PBJT TENAGA LISTRIK	9%	8%	6%	77%		
10.	PBJT JASA PERHOTELAN	9%	8%	6%	77%		
11.	PBJT JASA PARKIR	9%	8%	6%	77%		
12.	PBJT JASA KESENIAN DAN HIBURAN	9%	8%	6%	77%		
13.	OPSEN PKB	9%	8%	6%	77%		
14.	OPSEN BBNKB	9%	8%	6%	77%		

BUPATI SELUMA,

TEDDY RAHMAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR : 40 TAHUN 2025
TANGGAL : 19 November 2025

PEMBAGIAN INSENTIF UNTUK SETIAP JENIS PAJAK DILINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH

NO	NAMA PENERIMA INSENTIF	INSENTIF YANG DITERIMA (%)
1.	BAPENDA	
	A. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH	6%
	B. SEKRETARIS	4%
	C. KEPALA BIDANG	14%
	D. KASUBAG, KASUBBID DAN ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA	36%
	E. STAF ASN, PPPK DAN HONORER	40%
	JUMLAH	100%

BUPATI SELUMA,

TEDDY RAHMAN

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR : 40 TAHUN 2025
TANGGAL : 19 November 2025

PEMBAGIAN TARGET PER TRIWULAN

NO	URAIAN	TARGET TAHUN ANGGARAN				
		TRIWULAN 1	TRIWULAN 2	TRIWULAN 3	TRIWULAN 4	JUMLAH
1.	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN	5%	10%	60%	100%	
2.	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	15%	40%	75%	100%	
3.	BPHTB - HAK BARU	15%	40%	75%	100%	
4.	BPHTB - PEMINDAHAN HAK	15%	40%	75%	100%	
5.	PAJAK REKLAME	15%	40%	75%	100%	
6.	PAJAK AIR TANAH	15%	40%	75%	100%	
7.	PAJAK SARANG BURUNG WALET	15%	40%	75%	100%	
8.	PBJT RESTORAN	15%	40%	75%	100%	
9.	PBJT TENAGA LISTRIK	15%	40%	75%	100%	
10.	PBJT JASA PERHOTELAN	15%	40%	75%	100%	
11.	PBJT JASA PARKIR	15%	40%	75%	100%	
12.	PBJT JASA KESENIAN DAN HIBURAN	15%	40%	75%	100%	
13.	OPSEN PKB	20%	40%	65%	100%	
14.	OPSEN BBNKB	20%	40%	75%	100%	

BUPATI SELUMA,

TEDDY RAHMAN